

## TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN SEBAGAI BAGIAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

<sup>1</sup>NIRWANSYAH, <sup>2</sup>WIRNITA

<sup>1</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, <sup>2</sup>Universitas Bung Hatta  
<sup>1</sup>stnirwansyah1@gmail.com · <sup>2</sup>wirnita.eska@bunghatta.ac.id

**Abstract:** *Child protection aims to guarantee the fulfillment of children's rights to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, as well as protection from violence and discrimination, in order to create Indonesian children who are of good quality, have noble character and prosperity. The implementation of child protection is based on Pancasila and is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as well as the basic principles of the convention on children's rights, including: a) Non-discrimination; b) The best interests of the child; c) The right to life, survival and development; and d) Respect for children's opinions. Child protection essentially involves the continuity of regulations in legislation. Policies, efforts and activities that guarantee the realization of the protection of children's rights are first of all based on the development that children are a vulnerable and independent group, in addition to the fact that there are groups of children who experience obstacles in growth and development, both spiritually, physically and socially. .*

**Keywords:** *Child Protection, Women, Human Rights.*

**Abstrak:** Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: a) Non diskriminasi; b) Kepentingan terbaik bagi anak; c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan anak pada hakikatnya menyangkut kelangsungan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak anak, pertama-tama didasarkan atas perkembangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independent disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Perempuan, Hak Asasi Manusia.

### A. Pendahuluan

Sebelum menjelaskan tentang pengertian perlindungan anak, ada baiknya penulis menjabarkan pengertian anak. Dikatakan anak yaitu seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah suatu aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak. Semakin baik kepribadian seorang anak maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa dimasa yang akan datang.

Anak pada dasarnya merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia (Pardede, 2017).

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang terpanjang dalam rentang kehidupan. Bagi kebanyakan anak, masa kanak-kanak seringkali tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tetapi orang dewasa. Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*). Tetapi dapat dilihat dari sisi pandang sentralistik kehidupan, Misalnya: ekonomi, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutankan dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini. Penelitian *deskriptif* sendiri merupakan suatu penelitian yang bermaksud memberi gambaran suatu gejala sosial tertentu, sudah ada informasi mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam permasalahan penelitian, namun merasa belum memadai. Penelitian ini biasanya menjawab apa penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksudkan dalam suatu penelitian yang bersangkutan. Penelitian ini melakukan analitis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

## C. Hasil dan Pembahasan

Aspek sosiologis pengertian anak itu menunjukkan bahwa anak sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Arti anak dari aspek sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. Arti anak dari aspek sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa: disebabkan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spritual yang berada di bawah kelompok usia orang dewasa (Wadong, 2000).

Dari aspek ekonomi, status anak sering dikelompokkan pada golongan yang non produktif. Jika terdapat kemampuan ekonomi yang persuasif dalam kelompok anak, kemampuan tersebut dikarenakan anak mengalami transformasi finansial yang disebabkan

dari terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang berdasarkan nilai kemanusiaan. Kenyataan–kenyataan dalam masyarakat sering memproses anak–anak melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi, mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak yang ditetapkan oleh UU Perlindungan Anak hak asasi anak yang harus diusahakan Bersama (Indrasari, 2008).

Jika kita melihat pengertian anak, kita bisa melihat beberapa aturan terkait, antara lain:

- 1) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 330 memberikan pengertian bahwa anak adalah Belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian;
- 2) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 45 menyatakan bahwa anak adalah menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai enam belas tahun;
- 3) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki;
- 4) Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 20 menyatakan anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun;
- 5) Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5 menyatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;
- 6) Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 5 menyatakan anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui secara Warga Negara Indonesia;
- 7) Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 5, menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- 8) Menurut Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 angka 4 menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 9) Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 3 menyatakan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana; dan
- 10) Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun

menurut Zaitunah Subhan (2004) kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari perempuan ke wanita. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks. Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata want, atau men dalam bahasa Belanda, wun dan schendalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*. Kata want dalam bahasa Inggris bentuk lampaunya adalah *wanted* (dibutuhkan atau dicari). Jadi, wanita adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan. Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual dan mental lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.

Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas dasar fisik perempuan yang lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadilebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Dari segi psikis, perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat (Muthahari, 2000). Menurut Kartini Kartono (2015), perbedaan fisiologis yang dialami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi serta pengaruh pendidikan.

Kalangan feminis dalam konsep gendernya mengatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan hanya sebagai bentuk stereotipe gender. Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, penuh kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional, keibuan dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan. Seorang tokoh feminisme, Broverman (Mansour, 2018) mengatakan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (kodrati) tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang berkumis, memiliki dada yang datar, memiliki penis dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina, mempunyai alat menyusui (payudara), mengalami haid dan menopause. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar.

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk mendapatkan keselamatan fisik, hak untuk mendapatkan keselamatan keyakinan, hak akan keselamatan keluarga, hak akan keselamatan milik pribadi serta hak akan keselamatan pekerjaan atau profesi. Kelima hak tersebut merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Perlindungan kepada warga negara harus disesuaikan dengan kondisi warga yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan dalam memahami hukum dan untuk mengakses perlindungan. Kepastian yang ditimbulkan karena hukum *zekerheid door het recht* bagi individu dalam masyarakat adalah tujuan utama dari hukum. Bentham dalam *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* merumuskan bahwa tujuan utama dari hukum adalah menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya. Hukum berfungsi sebagai pengendalian masyarakat. Leopold Pospisil berpendapat, tidak ada hukum kalau

tidak ada masyarakat Sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum.

Fungsi hukum pertama, mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaidah hukum yang bersifat kolektif untuk mengatur masyarakat. Kedua, memperkuat kedudukan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral dalam kehidupan personal dan sosial, khususnya nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral yang ditransformasikan menjadi kaidah hukum. Ketiga, hukum dapat membentuk moralitas baru dalam kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial. Keempat, hukum melembagakan model pertanggungjawaban moral yang berlandaskan prinsip indeterminisme sebagai dasar pertanggungjawaban hukum. Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap perlindungan perempuan: (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW. (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. (5) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Tahun 2010-2014 yang menyatakan kualitas hidup dan peran perempuan masih relative rendah. (6) Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus dalam hukum adalah perempuan. Perempuan adalah orang yang dapat hamil, melahirkan anak, menyusui dan keterbatasan fisik (lemah) yang berbeda dengan kaum pria lebih kekar dan kuat secara fisik. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan hukum karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan. Domestikfikasi perempuan menjadi pemicu betapa rendahnya keterlibatan kaum perempuan berada di ruang publik. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tulisan. Bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Satjipto Rahardjo berpendapat perlindungan hokum ialah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Henk Addink menyatakan bahwa *The rule of law* membawa implikasi bahwa hak-hak harus dilindungi oleh hukum, “Hak asasi manusia dan pemerintah yang baik merupakan dua aspek kunci pada negara dan masyarakat yang berfungsi dengan baik. Tanpa hal tersebut, hak-hak dan kepentingan warga negara dan masyarakat sulit dilindungi dan sulit dijamin pada struktur dasar. Khususnya dinegara-negara yang mengalami transisi dari kekerasan konflik bersenjata atau hukum otoriter menuju demokrasi dan negara hukum, perubahan menuju penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pemerintah yang baik kedalam fungsi-fungsi rutin institusi negara merupakan tantangan besar”. Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta (1994) berpendapat bahwa fungsi hukum untuk member perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvesi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Diantara perjanjian perjanjian HAM internasional adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan

konvensi perlindungan terhadap perempuan. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, budaya, ekonomi dan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM selalu di tujukan pada semua orang jenis kelamin dan golongan, dalam memberikan perlindungan juga terhadap perempuan, anak dan masyarakat adat.

Sebelum di keluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga letaknya pada ranah domestik sehingga korban lemah mendapat perlindungan hukum yang memadai. Setelah ditetapkannya UU KDRT maka ranah domestik menjadi ranah publik sehingga perlindungan hukum semakin jelas dan memadai. Perempuan seringkali dinomorduakan oleh tradisi dan budaya untuk menikmati hak-haknya dan selalu berdampak pada posisi yang tidak menguntungkan. Bentuk perlindungan dalam menikmati hak-haknya yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada perempuan dan Komite hak ekonomi sosial dan budaya mengeluarkan komentar umum no. 16 tahun 2005 tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan perempuan terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 yang menyatakan bahwa kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah disebabkan: adanya kesenjangan gender dalam mengakses pembangunan serta penguasaan sumber daya, rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, jabatan publik dan ekonomi, bencana alam dan konflik sosial.

Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan tertuang pula pada Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang mengharuskan setiap institusi penyelenggara pemerintah mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam program dan budgetnya. Dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yang tersurat maupun tersirat memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam satu sisi menjadi angin segar bagi perempuan tetapi disisi lain masih perlu dikaji lebih jauh dalam implementasi, penerapan dan penjabaran lebih lanjut untuk mengakses perlindungan terhadap perempuan.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Deklarasi PBB mendiskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Konvensi hak anak adalah perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai hak-hak anak. Banyak pengaturan hak anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Berikut ini disajikan secara berturut-turut pengaturan hak anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- 1) Hak akan status dan kewarganegaraan (Pasal 5);
- 2) Hak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6);
- 3) Hak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri (Pasal 7 Ayat 1);
- 4) Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orang lain, sesuai perundang-undangan dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembangnya anak (Pasal 7 Ayat 2);

- 5) Hak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 Ayat 1)
- 7) Khusus bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, demikian juga bagi anak yang memiliki keunggulan berhak atas pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat 2);
- 8) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan (Pasal 10);
- 9) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain berrekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
- 10) Hak anak penyandang cacat memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
- 11) Hak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan yang salah lainnya (Pasal 12 Ayat 1);
- 12) Hak untuk diasuh orangtuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 14). Pasal ini senapas dengan ketentuan Pasal 7, perbedaannya pada alasan pengasuhannya;
- 13) Hak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan peperangan (Pasal 15);
- 14) Hak anak memperoleh proses hukum yang baik, benar dan adil; bagi proses hukum (penangkapan, penahanan, atau penjara) bagi anak sebagai upaya terakhir (Pasal 16);
- 15) Hak anak yang dirampas kebebasannya untuk diperlukan manusiawi, terpisah dari orang dewasa, bantuan hukum, dan bersidang secara tertutup (Pasal 17 Ayat 1);
- 16) Hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum untuk dirahasiakan (Pasal 17 Ayat 2);
- 17) Hak anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Selain mengenai hak Undang-undang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban anak yang diatur dalam Pasal 19, yaitu:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Selain itu hak anak untuk mendapatkan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan yang berkelanjutan diarahkan kepada beberapa hal antara lain (Supyan, 2013):

- 1) Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;

- 2) Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi;
- 3) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- 4) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- 5) Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas.

Hal ini perlu dilakukan, mengingat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabatnya. HAM menjadi hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Untuk pelaksanaan perlindungan HAM tersebut perlu adanya pengaturan di dalam hukum dasar di Indonesia. Di samping itu sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah selayaknyalah bangsa Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM. Prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA) meliputi: nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, dan penghargaan terhadap pendapat anak. KHA merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Perumusan naskah KHA dimulai sejak tahun 1979 dan dalam waktu 10 tahun kemudian tepatnya, pada tanggal 20 November 1989, naskah akhir konvensi dapat diterima dan disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan. Mereka lah yang akan mengambil alih peran dan perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pasal 72 UU Perlindungan Anak jelas di sebutkan bahwa kewajiban perlindungan anak merupakan tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

UU Perlindungan Anak memberikan peralatan yang kuat dalam mengimplementasikan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Undang-undang ini didasari oleh 4 (empat) prinsip utama yaitu (Herlina, 2003):

- 1) *Non diskriminasi*. Prinsip ini artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal-usul, suku, agama, ras dan sosial ekonomi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah,

- masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*the right to life, survival and development*). Bahwa hak asasi yang paling penting mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
  - 4) Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Bahwa penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Perlindungan terhadap anak juga menyertakan peran masyarakat berdasarkan Pasal 72 UU Perlindungan Anak. Masyarakat yang dimaksud adalah orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. Perlindungan terhadap anak menempatkan keluarga atau keluarga pengganti dalam posisi sentral bagi pemenuhan hak anak, maka orangtua atau keluarga dan masyarakat pada umumnya mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan anak. Perlindungan perempuan terhadap segala aktivitas yang hendak mengeksploitasinya secara ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi. Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli (Rosenberg, 2003), dijual, dikirim, dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia.

Eksploitasi terhadap perempuan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga keterlibatan semua komponen masyarakat untuk turut mengatasinya maraknya perdagangan manusia merupakan faktor yang sangat penting. Kekerasan terhadap perempuan disebut sebagai masalah global karena terkait di sini issue global tentang HAM yang per definisi diartikan sebagai hak-hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang.

Kaitan dengan HAM nampak dari pelbagai pernyataan antara lain bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik. Dengan demikian kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu. Dalam pelbagai pertemuan internasional bahkan dikatakan hal ini ada hubungannya dengan Indeks Perkembangan Manusia (Muladi, 1990).

Dari tukar pengalaman pelbagai negara tentang strategi penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, pada dasarnya hal ini mencakup hal-hal sebagai berikut (Widyastuti, 2009):

- a. Peningkatan kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan. Pendidikan sebagai sarana pemberdayaan wanita dilakukan dalam tema yang universal.

- b. Peningkatan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik dalam konteks individual, sosial maupun institusional.
- c. Mengingat masalah kekerasan terhadap perempuan sudah merupakan issue global, maka perlu koordinasi antar negara untuk melakukan kerjasama penanggulangan.
- d. Meningkatkan kesadaran para penegak hukum, agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan, dalam satu spirit bahwa masalahnya telah bergeser menjadi masalah global.
- e. Peningkatan bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan.
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat secara nasional dengan kampanye yang sistematis didukung jaringan yang mantab.
- g. Meningkatkan peranan mass media.
- h. Perbaikan sistem peradilan pidana, dimulai dari pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan.
- i. Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif untuk penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terus menerus mendesak kepada semua negara anggota PBB untuk melakukan berbagai langkah tindak, termasuk pembuatan, penghapusan dan penyempurnaan perundang-undangan untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Menjelang diselenggarakannya Konferensi Dunia HAM di Wina tahun 1993, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, dikenal juga sebagai Komite CEDAW, pada sidang ke-11, menghasilkan Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 1992. Secara tegas dinyatakan bahwa kekerasan adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan memberikan rekomendasi agar dilakukan langkah-langkah tindak yang tepat untuk menghapus kekerasan dan memberikan perlindungan dan pelayanan bantuan bagi perempuan korban kekerasan.

Pada tanggal 20 Desember 1993 Majelis Umum PBB menerima Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, deklarasi tersebut memuat suatu definisi internasional tentang kekerasan terhadap perempuan. Pada tanggal 6 Oktober 1999 Majelis Umum PBB mengadopsi Optional Protokol/Konvensi CEDAW. Protokol tersebut merupakan upaya strategis untuk memberdayakan perempuan dalam menghapuskan diskriminasi terhadap dirinya dan menegakkan hak-hak dasarnya. Protokol ini memungkinkan perempuan atau sekelompok perempuan menyampaikan pengaduan kepada komite CEDAW, setelah melalui upaya nasional, tentang pelanggaran berat dan sistematis yang terjadi pada dirinya atau sekelompok perempuan, baik yang dilakukan oleh orang atau negara yang menjadi peserta Konvensi CEDAW. Protokol ini memungkinkan dua prosedur, yaitu (1) prosedur komunikasi, dan (2) prosedur penyelidikan yang mengizinkan Komite CEDAW melakukan penyelidikan atas pelanggaran berat dan sistematis dari Konvensi di negara peserta CEDAW.

#### **D. Penutup**

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa, akar masalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah budaya dominasi laki-laki. Dalam struktur dominasi ini kekerasan seringkali digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas, untuk mencegah perbuatan mendatangi dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Segala bentuk kekerasan seringkali merupakan refleksi dari sistem patriarkhat. Kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak

dianggap masalah besar karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah, ketiadaan statistik yang akurat. Alasan kedua menganggap bahwa kekerasan tersebut adalah masalah tempat tidur yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah. Alasan ketiga, berkaitan dengan budaya dan keempat karena ketakutan terhadap suami. Seringkali faktor-faktor tersebut terpadu satu sama lain.

### Daftar Pustaka

- Marulak Pardede, *Aspek Hukum kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal De Jure, Volume 17, Nomor 1, 2017.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Winika Indrasari, *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara)*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.
- Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2004.
- Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Penerbit Lentera, Bandung, 2000.
- Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, INSIST Press, 2018, Yogyakarta.
- Lili Rasjidi dan B.Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994
- Ina Budhiarti Supyan, *Perlindungan Anak Dari Media Televisi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Wawasan Hukum, Volume 29, Nomor 2, 2013.
- Apong Herlina, *et-al, Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003.
- Anis Hamim dan Ruth Rosenberg, *Kaiian Perundang-Undangan Indonesia. Dalam Perdagangan Perdagangan dan Anak di Indonesia*, USAID, Jakarta. 2003.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- A. Reni Widyastuti, *Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, 2009.